

# SAKSI DI MUKA PENGADILAN : BAGAIMANA KEDUDUKAN AKTA DAN PERAN NOTARIS ?

Leonardo WiraUtama. S, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email: [leoutama186@gmail.com](mailto:leoutama186@gmail.com)  
Siti Hajati Hoesin, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Email : [sitihajati@yahoo.com](mailto:sitihajati@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p12>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan mengetahui Peran Notaris sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya dimuka pengadilan. Penulisan ini merujuk putusan Nomor 1149/Pid.B/2017/PN Surabaya. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Studi menunjukkan bahwa kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan hanya sebatas membuktikan saja dan sempurna serta peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yaitu berhubungan dengan hal pembuktian bahwa akta autentik mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil.*

**Kata Kunci:** *Notaris, Kedudukan Akta, Akta Autentik.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the position of the Notary Deed as evidence in the examination of cases before the court and to know the role of the Notary as a witness in providing information on the deed he made before the court. This writing refers to the decision Number 1149/Pid.B/2017/PN Surabaya. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the position of the Notary Deed as evidence in the examination of cases in advance is only adequate and perfect and the role of the notary as a witness in criminal cases is related to proving that an authentic deed has the strength of formal and material evidence.*

**Key words:** *Notary, Deed Position, Authentic Deed.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta autentik dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan baik berkaitan dengan pembuatan akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Akta autentik yang dapat menjadi sebagai alat bukti dipersidangan dapat membantu dalam penyelesaian perkara sebab dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, masyarakat yang ingin membutuhkan kepercayaan maka ia perlu mencari orang yang menurutnya dapat dipercaya untuk menjaga rahasia yang akan dibuatnya kepada orang tersebut yang dapat dipercayai maupun diandalkan yang tanda tangannya serta capnya memberikan suatu jaminan dan bukti kuat, dalam membuat suatu perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Lidya Febiana, *Notaris sebagai Saksi Dalam Penyidikan Otensitas Akta*, Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya Vol.2, 2013. hlm. 3

memberikan perlindungan dihari-hari yang akan datang.<sup>2</sup> Orang tersebut ialah seorang Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terhadap alat bukti tertulis yang dibuat olehnya yaitu Akta Autentik. Jabatan yang dimiliki oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada Notaris dalam hal keinginan yang ingin dikehendaki oleh para pihak guna menjadi alat bukti yang kemudian hari digunakan serta menyimpan semua keterangan yang diberitahukan kepada notaris tersebut yang dituangkan dalam sebuah Akta Autentik.<sup>3</sup>

Hadirnya Notaris sebagai suatu fungsi dalam masyarakat sangatlah diperlukan baik dari jasa notaris, dalam masyarakat sekarang tidak dapat dihindarkan dan makin meningkat khususnya dalam membutuhkan suatu kepastian dan jaminan dari perbuatan hukum yang akan dibuat. Adanya Akta autentik ini didasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta autentik adalah akta yang didalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadap pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana dibuat.

Akta ini disebut dengan akta notaris yang mana tata cara pembuatan akta tersebut disesuaikan dengan bentuk dan tata cara yang diterapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris yang dibuat harus memuat apa yang mejadi kehendak para pihak yang berkepentingan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum kepada para pihak sehingga pernyataan dari para pihak dituangkan dalam kata notaris oleh notaris.

Notaris didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup> Notaris itu tentu bukan hanya pembuat akta-akta belaka, akan tetapi dia harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan yang berasal dari undang-undang.<sup>5</sup> Dalam hal pembuatan akta yang menjadi latar belakang akta tersebut dibuat sebenarnya bukanlah tanggungjawab dari seorang notaris karena tersebut akta tersebut adalah kehendak dari para pihak yang menginginkan sedangkan notaris dalam hal ini hanya bertugas untuk menyusun atau mengkonstatir apa yang disampaikan oleh para pihak kedalam suatu akta. Perlu diingat bahwa segala sesuatu akibat yang muncul dari adanya sebab yang tidak diperbolehkan didalam akta tersebut seharusnya bukan tanggungjawab dari notaris seperti apakah adanya unsur penipuan, tetapi merupakan tanggungjawab dari pihak-pihak yang mengemukakan unsur penipuan tadi.

---

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444

<sup>3</sup> Lidya Febiana, *Notaris sebagai Saksi....*, hlm. 2

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, LN, 2014 No.3, TLN No. 5491. Ps. 1 ayat (1)

<sup>5</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 35

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam hal pembuatan akta autentik tidak jarang ditemui banyak kendala dalam menjamin keautentikan dari akta yang dibuatnya itu yaitu dengan banyak kasus yang timbul dari akta yang dibuat oleh notaris dan juga adanya upaya-upaya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelemahan seorang notaris baik dari sisi personalitas maupun dari sisi profesionalitas. Era sekarang ini, profesi notaris menjadi sorotan oleh masyarakat, dikarenakan banyaknya notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, melanggar sumpah notaris, dan peraturan lainnya. Sehingga tidak heran semakin meningkatnya pengadilan menjerat notaris akibat pelanggaran yang diperbuatnya, baik pelanggaran terhadap kewenangan notaris dalam UUJN maupun kelalaian dari notaris itu sendiri.

Tugas utama dari notaris adalah membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh para pihak sebagai alat bukti guna keperluan pihak itu sendiri baik secara pribadi atau suatu usaha maka suatu kemungkinan bisa terjadi bahwa notaris dibutuhkan kesaksiannya dimuka persidangan, bila mana alat bukti tersebut belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim atau untuk memberikan keterangan mengenai alat bukti tertulis yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Akta notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta dimaksud masih dapat diadakan perubahan kalau dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.<sup>6</sup>

Dalam hal pemeriksaan ini sering pula notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap / para pihak dalam membuat akta yang sejak awal diniatkan untuk melakukan tindak pidana maka Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada notaris yang dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya demi penegakan hukum dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Hal ini perlu menjadi kehati-hatian bagi notaris dalam memberikan keterangan dipersidangan maupun memberikan keterangan isi akta yang diperlukan dipersidangan. Penulisan dalam artikel ini hendak membahas mengenai putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1149 /Pid.B/2017/PN Surabaya tertanggal 11 januari 2018, yang pada intinya permasalahannya adalah terkait kedudukan akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan lalu akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris S yang kemudian akta tersebut menimbulkan perselisihan yang menimbulkan kerugian pada para pihak sehingga akta tersebut menjadi alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan maupun notaris S, dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya.

Adapun duduk perkaranya, terdakwa atas nama SC pada tanggal 13 Juni 2004 Terdakwa menemui saksi LS dirumahnya dengan maksud dan tujuan untuk

---

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 14

<sup>7</sup> Tri Yanty, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Jurnal Keadilan Progresif, Universitas Purwakarta, 2013. hlm. 197

meminjam uang kepada LS tetapi saksi tidak mau, selanjutnya terdakwa meminta LS untuk membeli rumah terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan rumah miliknya akan disita bank ARTHA GRAHA Surabaya dan SC meminta rumah miliknya tersebut jangan dijual ke orang lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan alasan akan dibeli Kembali rumah tersebut oleh SC,

Pada tanggal 14 Juni 2004 LS Bersama MP (istri dari LS) dan AE (anak LS) pergi ke bank ARTHA GRAHA Surabaya bertemu dengan terdakwa SC, setelah bertemu maka LS memberikan uang tunai kepada SC sebesar RP. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) disaksikan oleh MP dan AE, lalu SC masuk ke Bank untuk mengurus pelunasan lalu setelah beberapa jam kemudian terdakwa SC keluar dari bank dan langsung memberikan Roya bukti pelunasan Bank dan Sertifikat Rumah Kepada LS, 2 tahun kemudian yaitu pada tanggal 29 November 2006 SC mendatangi rumah LS untuk menyampaikan keinginannya untuk mengesahkan jual beli rumahnya karena tidak sanggup membeli rumahnya Kembali dan untuk pengesahan Jual Beli tersebut, terdakwa SC meminta bantuan kepada notaris S untuk membuat akta-aktanya.

Pada 30 November 2006 Lie Sokoyo Bersama istri dan anaknya mendatangi kantor Notaris S di Surabaya, yang mana terjadilah pembicaraan mengenai jual beli rumah sehingga notaris S membuat akta yaitu Akta Pernyataan Jual Beli No. 9 Tanggal 30 November 2006 dengan nilai jual tertulis Rp. 660.125.000 (enam ratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Akta Kuasa Jual No. 10 tanggal 30 November 2006, dengan dibuatkan akta tersebut menjadi alas hak untuk LS meminta terdakwa SC untuk mengosongkan rumah namun Tindakan dari terdakwa SC yang meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun dan dibuatlah Akta Pengosongan Rumah No. 11 tanggal 30 November 2006 sampai dengan 30 November 2009, namun selama 3 (tiga) tahun tersebut, terdakwa SC tidak mengosongkan rumah tersebut sehingga LS merasa dirugikan terhadap Tindakan dari terdakwa SC.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam konteks ini, kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dan peran notaris yang dipanggil menjadi saksi dalam hal pemeriksaan perkara dimuka pengadilan terhadap akta yang dibuatnya dimuka pengadilan perlu dikaji lebih lanjut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan?
2. Bagaimana Peran Notaris sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya dimuka pengadilan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penulis dalam artikel ini adalah:

1. Mengidentifikasi secara rinci mengenai kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan
2. Menganalisis secara rinci mengenai peran Notaris sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya dimuka pengadilan

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dalam hal ini Penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang mana secara tertulis dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan.

Pendekatan yuridis digunakan, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tandatangan blangko kosong dalam pembuatan akta autentik. Adapun dalam penelitian ini yaitu terkait tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg). Dengan menggunakan tipologi penelitian yang dipakai adalah tipologi penelitian eksplanatoris, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam peristiwa hukum yang ada.<sup>9</sup>

Dalam Penelitian Hukum ini penulis menggunakan tiga (3) bahan pustaka, yaitu: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Norma atau Kaedah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan lain-lain.<sup>10</sup> Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang ada. Seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN), dan lain-lain, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku ataupun literatur hukum resmi yang dapat mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dan Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini terdiri atas kamus-kamus, ensiklopedi atau, bahan-bahan lain yang dapat membantu penulis dalam mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas

---

<sup>8</sup> Bagus Gede Ardiartha Prabawa, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): hlm. 104.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *ibid.*

permasalahan yang diangkat.<sup>11</sup> Dalam hal penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan analisis data yang bersifat kualitatif, maka dari pada itu hasil penelitian ini nantinya akan berbentuk analisis evaluatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:<sup>12</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”

Adapun syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:<sup>13</sup>

1. Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan).
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/ dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap.

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdara yaitu akta notaris adalah akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2018), hlm. 46.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Perubahan atas Undang-undang RI No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang No.2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491. Ps. 15

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 1868

akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah :<sup>14</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "acta" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:<sup>15</sup>

1. Perbuatan handling/ perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Berdasarkan definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat adalah bahwa bagaimana pun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata namun surat-surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dalam hal ini apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan dan dalam perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain, dan yang berhak membatalkan akta tersebut adalah peradilan perkara perdata, yang kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti atas gugatan pihak yang dirugikan adalah putusan dari hakim pidana tersebut yang telah menyatakan bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut terbukti terjadi tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 184

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, , (Jakarta:PT. Intermasa, 1980), hlm. 29

Akta autentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka hakim harus mempercayai isi akta tersebut adalah benar namun apabila ternyata terdapat bukti lawan maka hakim hanya pada kewenangan memutus perbuatan pidananya saja namun yang berhak membatalkan akta tersebut adalah merupakan kewenangan dari peradilan perkara perdata. Akta autentik yang proses dan tatacara pembuatan akta autentik tersebut telah memiliki aturan baku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga apabila dalam pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka notaris tidak melawan hukum.

Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan yaitu menjadi saksi hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, "ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu:<sup>16</sup>

1. Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan,
2. Kewajiban untuk bersumpah, dan
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan."

Notaris dalam hal ini sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan berupa dugaan ataupun kesimpulan yang berasal dari pendapatnya sendiri akan tetapi harus berdasar pada apa yang lihat, alami, maupun dengar terhadap peristiwa hukum yang terjadi. "Keterangan notaris sebagai saksi sebenarnya telah terwakilkan dalam akta autentik yang telah di buat, sebab isi dari akta tersebut adalah keterangan dan kehendak dari para penghadap."<sup>17</sup> Namun dalam pemeriksaan perkara pidana yang secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta autentik itulah yang akan dibuktikan dalam Persidangan. Apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak. "Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan."<sup>18</sup>

Perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas memebuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Apabila hakim menganggap bahwa alat bukti surat tersebut belum cukup untuk dibuktikan maka hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut. Menurut penulis Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara pidana. Hal ini mengingat bahwa kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut. Berbeda jika dikaitkan dalam perkara pidana hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil sehingga hakim berhak menanyakan isi akta tersebut kepada notaris dan dalam hal ini notaris dijadikan sebagai saksi.

Didalam perkara yang mengakibatkan Notaris S sebagai notaris yang membuat akta-akta baik itu Akta Pernyataan Jual Beli No. 9 Tanggal 30 November 2006 dan Akta Kuasa Jual No. 10 Tanggal 30 November 2006 serta Akta Pengosongan Rumah No. 11

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 128

<sup>17</sup> Lidya Febiana, *Notaris sebagai Saksi...*, hlm.14

<sup>18</sup> Tri Yanty, *Kedudukan Akta Notaris...*, hlm. 207



tanggal 30 November 2006 sampai dengan 30 November 2009 guna keperluan para pihak yaitu terdakwa SC dan saksi LS yang berperkara di pengadilan pidana, perlu di buktikan bahwa notaris sebagai saksi dalam hal ini notaris S cukup menerangkan saja terhadap tata cara pembuatan akta hingga akta tersebut menjadi akta autentik lalu membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan dalam hal ini bahwa memang benar terjadi jual beli antara terdakwa SC dan saksi LS dimana terjadinya jual beli ini merugikan bagi saksi LS yang merasa dirinya ditipu oleh terdakwa SC.

Tindakan yang dilakukan oleh notaris S dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi LS dan terdakwa SC pernah datang dan meminta dibuatkan ketiga akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris S telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris S sendiri lalu ketiga akta tersebut selanjutnya dilakukan oleh Notaris S dicatat untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya, sehingga Keterangan dari Notaris S sebagai saksi dipengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

### **3.2 Peran Notaris sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya dimuka pengadilan**

Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik memiliki andil cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta autentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.<sup>19</sup>

Kenyataannya akta autentik sebagai alat bukti yang kuat banyak digunakan sebagai alat bukti dalam permasalahan hukum. "Penggunaan akta autentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta autentik sebagai alat bukti."<sup>20</sup> Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik. Pembuktian otentifikasi akta autentik maupun notaris sebagai subjek yang membuat akta autentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta autentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat notaris. Untuk itu pemeriksaan terhadap akta autentik dan notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemeriksaan terhadap notaris didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan MPD. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Thn. 2004 mengenai Jabatan Notaris menyebutkan yang pada intinya bahwa dalam kepentingan untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui persetujuan MPD mempunyai kewenangan melakukan pengambilan fotokopi Minuta

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014...* Penjelasan Umum Pasal

<sup>20</sup> Irawan Arief, *Peran Notaris Sebagai Saksi, Semarang, Jurnal Akta, Vol. 4, 2017.* hlm. 383

Akta dan/atau seluruh surat yang merupakan satu kesatuan Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris guna hadir untuk pemeriksaan terkait akta yang pembuatannya oleh notaris atau Protokol Notaris yang disimpan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 tersebut dapat dikatakan notaris mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan tersebut karena penegak hukum khususnya penyidik polisi tidak dapat dengan mudah demi proses peradilan pidana mengambil akta autentik dan atau dokumen yang disimpan notaris serta memanggil notaris agar datang memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dokumen yang menjadi tanggungjawabnya dalam pembuatannya, tanpa persetujuan MPD. Dalam hal ini perlindungan terhadap notaris tersebut terletak pada ijin yang harus diperoleh dari MPD apabila hendak melakukan panggilan dan/atau pemeriksaan notaris. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 dianggap menghambat proses peradilan bahkan terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut. "Penegakan hukum prinsipnya merupakan proses dalam guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, gagasan atau ide-ide hukum agar menjadi sebuah kenyataan."<sup>21</sup>

Keterangan notaris sebagai saksi perkara pidana dibutuhkan untuk menerangkan akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa hukum yang diterangkan penghadap. Sedangkan keterangan notaris sebagai tersangka dibutuhkan berkaitan terhadap pertanggungjawaban notaris akan akta autentik yang menjadi tanggung jawabnya sehingga notaris pun tidak kebal hukum. Berkaitan dengan hal tidak mengandung arti bahwa notaris bebas atau kebal hukum. "Notaris dapat saja mendapat hukuman pidana dalam hal dapat dibuktikan di proses sidang pengadilan bahwa dirinya secara disengaja dan atau tidak melakukan kesengajaan notaris bersama para pihak/penghadap membuat akta dengan mengandung maksud serta bertujuan menguntungkan pihak dan atau penghadap atau subyek hukum tertentu atau merugikan penghadap yang lain."<sup>22</sup>

Berkaitan terhadap dapat dibuktikan dalam persidangan, maka notaris yang terbukti melakukan hal tersebut wajib dihukum. Dikarenakan sebab tersebut, hanya Notaris yang sebarangan dalam melaksanakan tugas serta pengembangan jabatannya, saat membuat akta autentik guna keperluan pihak-pihak tertentu dengan mengandung maksud dan tujuan merugikan pihak tertentu dan atau untuk melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum.

Proses dalam pembuktian adanya indikasi perbuatan tindak pidana pada sebuah akta autentik, maka dibutuhkan hadirnya notaris pada pemeriksaan kasus tindak pidana sejak tingkat penyidikan, penuntutan oleh jaksa sampai dengan pembuktian melalui pemeriksaan di sidang. Diperlukannya kehadiran notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta. "Akta tersebut yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiil terhadap akta notaris itu sendiri."<sup>23</sup> Terhadap perkara yang melibatkan notaris berkedudukan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti di awal pada laporan kepolisian yang terkait dengan akta yang menjadi tanggungjawab notaris dilakukan penilaian ternyata terindikasi tindak pidana, mengakibatkan notaris diperlukan

---

<sup>21</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005) hlm. 83.

<sup>22</sup> Irawan Arief, *Peran Notaris.....*, hlm. 385

<sup>23</sup> Pricilia Yuliana Kambey, *Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex et Societatis, Vol. I 2013, hlm. 33

pemanggilan guna menjelaskan bagaimana proses akta tersebut terjadi, serta dasar bukti yang merupakan dasar dalam dibuatnya akta tersebut.

Salah satu subyek hukum yang mendapatkan perlindungan hukum yaitu notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Disamping perlindungan terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, perlindungan terhadap notaris juga merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi para penghadap terhadap akta-akta yang dibuat notaris. Sebagai contoh notaris disebabkan oleh jabatan yang diemban maka akan mempunyai hak ingkar (*verschoningrecht*), dan kewajiban ingkar (*verschoning splicht*), serta mempunyai kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuat.

Keistimewaan yang dimiliki notaris tersebut diakomodir Psl. 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Psl. 322 KUHP. Perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana setelah keluarnya keputusan MK No. 49/PUU-X/2012 yaitu proses dipanggilnya notaris melalui MKN Notaris sesuai aturan Psl. 66 UU No. 2 Thn. 2014 Perubahan Atas UU Jabatan Notaris No. 30 Thn. 2004. Selain itu notaris masih mendapat perlindungan dari hak dan kewajiban ingkar notaris sebagaimana dimaksud dalam Psl. 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Psl. 322 KUHP Hak ingkar dan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris memberikan perlindungan baik terhadap notaris sendiri maupun akta yang dibuatnya. Hal ini tentunya juga memberikan perlindungan terhadap para pihak yang berkaitan dengan akta. Adanya hak ingkar dan kewajiban ingkar melindungi terbukanya isi akta dari hal-hal yang dapat merugikannya.

Perkara yang mengakibatkan Notaris S., sebagai notaris yang membuat akta-akta baik itu Akta Pernyataan Jual Beli No. 9 Tanggal 30 November 2006 dan Akta Kuasa Jual No. 10 Tanggal 30 November 2006 serta Akta Pengosongan Rumah No. 11 tanggal 30 November 2006 sampai dengan 30 November 2009 guna keperluan para pihak yaitu terdakwa SC dan saksi LS yang berperkara di pengadilan pidana, Keterangan notaris sebagai saksi perkara pidana dibutuhkan untuk menerangkan akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa hukum yang diterangkan penghadap baik formal maupun materiil dari akta tersebut, yaitu terkait aspek formal yang pembuktiannya antara para pihak atau pihak dalam akta, dari pembuatan akta ini bahwa dalam hal ini Notaris S, yang menerangkan memang benar bahwa terdakwa SC dan saksi LS datang kepada dia Pada tanggal 30 November 2006 yang meminta untuk dibuatkan Akta yaitu Akta Jual Beli No. 9 Tanggal 30 November 2006 dan Akta Kuasa Jual No. 10 Tanggal 30 November 2006 serta Akta Pengosongan Rumah No. 11 tanggal 30 November 2006 sampai dengan 30 November 2009, lalu akta tersebut di tandatangi oleh para penghadap, saksi, Notaris, yaitu SC, LS, N sebagai pegawai notaris yang menjadi saksi, NU sebagai pegawai notaris yang menjadi saksi dan S, lalu terkait aspek materiil dari perbuatan hukum yang dilakukan dalam hal ini Notaris S menerangkan bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut yang mana isi dalam akta tersebut adalah benar mengenai keinginan para pihak dalam hal ini melakukan jual beli dan pengosongan terhadap rumah tersebut sebagai objek jual beli dalam perbuatan hukum ini

#### 4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah bahwa kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan dalam hal ini ada dua yaitu pemeriksaan perkara perdata dan perkara pidana. Dalam Perkara pidana, akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas

membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan namun tetap dikembalikan kepada keyakinan hakim dan didalam perkara perdata bahwa kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut. Peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yaitu berhubungan dengan hal pembuktian bahwa akta autentik mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil, dari aspek formil yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak yang telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum, yakni para penghadap yang meminta dibuatkan akta jual beli dan akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris sedangkan aspek materiil kekuatan pembuktian bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar terjadi dan isi dari akta tersebut adalah benar dengan peristiwa hukum melakukan jual beli rumah maupun pengosongan terhadap rumah tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: PT. Prenada Media, 2018.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Notodisoerdjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermedia, 1980.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
- Warasih, Esmi *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005

### Jurnal

- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011).
- Febiana, Lidya. "Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyidikan Otentisitas Akta." *Calyptra* 2, no. 1 (2013): 1-20.
- Firmansyah, Irawan Arief, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 381-388.
- Kambey, Pricilia Yuliana. "Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 98-110.

### Peraturan Perundangan

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 5491

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2014

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1149/Pid.B/2017/PN Surabaya